



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak antara:

xxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Bireuen, 14 Agustus 1995, Nik 1111095408950001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Lr. Damai II No 159, Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Azhari S.Sy, Muhammad Rizki, S.H dan Rima Melisa, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (RADAR) Yang Beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 122/LBH-RADAR/SKK/XI/2021, tertanggal 18 November 2021, disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Cot Barat, 17 Agustus 1988, Nik 1173041708880001, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Lr. Damai II No 159, Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 319/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal 29 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Mei 2017 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/004/V/2017 tertanggal 04 Mei 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan di Dusun Glee Bu Kulah, Desa Mane Meujingki, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Kemudian pindah ke Lr. Damai II No 159, Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama xxxxx (laki-laki, umur 3 tahun)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan/ menetapkan hak asuh anak (pemegang hak hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
5. Bahwa karena anak tersebut masih sangat memerlukan biaya hidup, biaya pendidikan atau kebutuhan sehari-harinya, maka untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sepatutnya Tergugat harus memberi nafkah terhadap anaknya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun.
6. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm



berjalan tidak normal, sehingga dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan disebabkan karena :

- Tergugat tidak memberi Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat selama 3 bulan lebih.
- Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Ta'liq Poin 2 "Atau saya tidak memberi Nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" dan Poin 3 "Menyakiti badan dan jasmani Istri saya"

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dari tanggal 5 Agustus 2021 hingga sekarang, Penggugat sekarang tinggal di Rumah Orang Tuanya di Desa Mane Meujingki, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Ta'liq yang diucapkan sesudah akad nikah Poin 2 dan Poin 3.
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Muhammad Al Bunayya Bin Agussalim Kepada Penggugat Selaku ibu Kandungnya.
5. Menetapkan Nafkah Anak sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun.
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dicabut tentang nafkah anak dalam posita dan petitum Penggugat serta mencabut poin setentang penyebab tidak rukun karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan gugatan lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1111095408950001 tanggal 09-02-2018 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1;**
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/004/V/2017 tanggal 04 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli, Kota Bireun, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2;**

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173040802180002, tanggal 02-04-2018 atas nama Kepala Keluarga Agussalim, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3;**
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-18042018-0006 tanggal 18 April 2018, atas nama Muhammad Al Bunayya, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.4;**

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 02-01-1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mane Mejingki, Kecamatan Juli, Kota Bireun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nurfathul Hayati karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Agussalim yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menikah sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama ibunya dan bersama saksi;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi di Dusun Glee Bu Kulah, Desa Manee Meujingki, Kecamatan Juli, Kota Bireun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Lorong Damai II No 159, Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari laporan Penggugat kepada saksi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat malas mencari nafkah serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak dan melangka poin 2 yaitu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, nafkah untuk Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan semenjak mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan layak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dan pihak desa akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, tempat tanggal lahir, Mane Mejingki, Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mane Mejingki, Kecamatan Juli, Kota Kabupaten Bireun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya merupakan tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menikah sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama ibunya dan bersama saksi;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Glee Bu Kulah, Desa Manee Meujingki, Kecamatan Juli, Kota Bireun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Lorong Damai II No 159, Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat malas mencari nafkah serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan melangga poin 2 yaitu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, nafkah untuk Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan semenjak mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan layak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga dan pihak desa akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P.2) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, karena perkara cerai gugat terdapat kausa hukum dengan perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam pokok perkara yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan 05 Agustus 2021 yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, untuk itu Majelis Hakim lebih dahulu harus mempertimbangkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazageling di Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti saksi masing-masing nama saksi pertama dan saksi kedua yang mana keterangan saksi satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan, diatas sumpahnya secara terpisah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian dengan saksi dan tanpa sanggahan dari Penggugat secara sempurna diterima oleh Penggugat, telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti saksi yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2017;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa suatu alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum sejak bulan Agustus 2021 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sejak meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat yang merupakan jalan terbaik baginya, karena Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2, Penggugat bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya poin (2) yakni Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

Selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan ungkapan yang tercantum dalam *Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir*, juz II halaman 302, sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

- من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

"Siapa saja yang mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan sesungguhnya telah melanggar janji taklik talak yang pernah diikrarkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak rela serta mengajukan gugatan ke

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah menyerahkan uang iwadh sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka jatuhlah talak satu khul'inya terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang dimohonkan hak pengasuhan 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxx, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/ tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan **1 (satu) orang anak bernama** xxxx, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki berada di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Jamilah, SH**

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Leges	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya PNPB PT	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)